



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

Dan

**ORGANISASI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI MALUKU**

Tentang

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN TAHUN 2021 DI PROVINSI MALUKU**

NOMOR : 1/PP.06-NK/84/PROV/VIII/2021

NOMOR : 16/PKK.Provmal/MoU.DP3/VIII/2021

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SYAMSUL RIFAN KUBANGUN

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin, Tantui – Ambon. Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. WIDYA PRATIWI

: Ketua TP PKK Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Tulukabessy, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau – Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang tugasnya melaksanakan pemilihan umum di tingkat Provinsi Maluku secara hierarki.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Maluku yang selanjutnya disingkat PKK merupakan suatu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Selanjutnya gerakan PKK Provinsi Maluku merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Maluku yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan/memfasilitasi pembentukan Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah :
 - a. Membangun kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat;
 - b. Mengedukasi masyarakat dalam menfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu *hoaks* terkait kepemiluan;
 - c. Menghindarkan masyarakat pada praktek politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu dan pemilihan;

- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas partisipasi pemilih, terlebih khusus pemilih perempuan.
- e. Membentuk kader yang mampu menjadi penggerak dan penggugah kesadaran politik masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. **PIHAK KESATU** memberikan akses yang seluas-luasnya terkait pelaksanaan program Desa/Kelurahan Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** berkomunikasi , berkoordinasi dan berkolaborasi dengan **PIHAK KESATU** untuk berkomitmen memfasilitasi menciptakan Kader Perempuan Sadar Pemilu di lokasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan akses dan fasilitas yang seluas-luasnya terkait pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan pemahaman, bimbingan teknis maupun sosialisasi dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi/membantu rekrutmen peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari warga masyarakat di wilayah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah basis (Basis Perempuan, Basis Keluarga, Penggerak PKK, Kader Posyandu, Dasawisma).

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

Metode Pelaksanaan Kegiatan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan dengan metode langsung tatap muka maupun tidak langsung yaitu :

1. Metode tatap muka (*luring*)
 - a. Kunjungan Desa Sadar Pemilu dan Pemilihan
 - b. Ceramah
 - c. Diskusi Kelompok atau Diskusi Terfokus
 - d. Simulasi Bermain Peran
2. Metode tidak langsung (*daring*)
 - a. Webinar
 - b. TOT (*ShortCourse*)
 - c. Pemutaran Film Pendek
 - d. Sapa Pemilih Perempuan lewat *videocall*

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

1. Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK**.
2. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu hingga pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman;
2. Apabila Nota Kesepahaman ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
3. Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir jangka waktu Nota Kesepahaman ini tidak ada surat pemberitahuan **PARA PIHAK** untuk

memperpanjang jangka waktu, maka Nota Kesepahaman ini secara otomatis akan berakhir.

Pasal 7 **LAIN-LAIN**

1. Bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini harus mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan program mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8 **PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya;
2. Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Ambon pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup. Masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



WIDYA PRATIWI



SYAMSUL RIFAN KUBANGUN